



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 620 -DINKES/2023
LAMPIRAN : 3 (TIGA) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep. 822 -DINKES/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD, DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.822-DINKES/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan surat cuti menunaikan ibadah haji Puskesmas Dukupuntang, Puskesmas Ciledug, Puskesmas Jagapura, Puskesmas Kedawung, Puskesmas Plumbon selama 44 (empat puluh empat) hari, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.521-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.522-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.822-DINKES/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.822-DINKES/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.822-DINKES/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 620 -DINKES/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954 /KEP.822-DINKES/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING

A. LAMA

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD		NO REKENING KAS BLUD DAN BANK
						7	8	
1	2	3	4	5	6			
1	Rumah Sakit Umum Daerah Arjawanangun	-	-	-	-	MAMAN SUTISMAN, SE NIP.19711123 200604 1 005		-
2	Rumah Sakit Umum Daerah Waled	-	-	-	-	H. SOLEH BASTAMAN, SKM, MKes. NIP. 19650823 198803 1 008		-
3	Puskesmas Ciledug	-	-	ETIN KURNIASIH, Amd.Keb NIP. 19740201 199203 2 001	-	UCIYATUN, AMG NIP. 19700225 199203 2 007		-
4	Puskesmas Ciwariningin	-	-	-	-	NURLAELA, SKM NIP. 19811214 200501 2 008		-
5	Puskesmas Dukupuntang	-	-	-	-	KHAERUDIN, SKM. NIP. 19740407 199503 1 001		-
6	Puskesmas Jagapura	TARNIDAH, S.Tr.Keb. NIP. 19740927 200801 2 002	-	NASRUN, Amd.Kep. NIP. 19800104 200701 1 006	-	-		-
7	Puskesmas Jamblang	-	-	EVI SUJISTYOWATI, A.Md.Kep. NIP. 19771014 200701 2 005	-	-		-
8	Puskesmas Kedaton	SOLEKHIN, S.Kep.,Ners NIP. 19720110 199403 1 006	-	-	-	-		-
9	Puskesmas Kedawung	WINA NURDIANI, S.Tr.Keb. NIP. 19870822 201001 2 002	-	-	-	-		-
10	Puskesmas Plumpon	-	-	-	-	NURJELIA, S.KEP.,NERS NIP. 19791002 201001 2 005		-

DAFTAR BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENGERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING

B. BARU

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENGERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun	-	-	-	-	ELI, SST, MSI NIP. 19691210 199403 2 004	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah Waled	-	-	-	-	MAMAN SUTISMAN, SE NIP. 19711123 200604 1 005	-
3	Puskesmas Ciledug	-	-	LISTIA ROSMAWATI, S.Tr. Keb NIP. 19750711 200701 2 012	-	SRI MAYHARTI, S.Tr.Keb NIP. 19780511 200801 2 011	-
4	Puskesmas Ciwaratingin	-	-	-	-	HELEN VALENTINA M, Amd.Kep NIP. 19810713 200801 2 011	-
4	Puskesmas	-	-	-	-	CAHYANI INDRAWATI, S.Kep.Ners NIP. 19771004 200112 2 001	-
4	Dukupuntang	-	-	-	-	-	-
5	Puskesmas Jagapura	SUBANDI NIP. 19650904 198912 1 001	-	IDA ROSALINA, A.Md.Keb NIP. 19790827 200801 2 012	-	-	-
6	Puskesmas Kedawung	SITI KHODIJAH, A.Md.Keb NIP. 19870705 201704 2 003	-	-	-	-	-
7	Puskesmas Jamblang	-	-	DAYUSMAN NIP. 19860702 200604 1 006	-	-	-
8	Puskesmas Kedaton	SUHADI, Amd.Kep NIP. 19840714 201001 1 003	-	-	-	NELLY MARLIYAH, S.Kep.Ners NIP. 19761113 200701 2 009	-
9	Puskesmas Plumpon	-	-	-	-	-	-

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
Jalan Sunan Muria No.6 Sumber Telp. (0231) 320 273
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 900/2648-Dinkes/2023
Tanggal : 9 Juni 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Merubah Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.822-DINKES/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka untuk melaksanakan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan surat cuti menunaikan ibadah haji Puskesmas Dukupuntang, Puskesmas Ciledug, Puskesmas Jagapura, Puskesmas Kedawung, Puskesmas Plumbon selama 44 (Empat Puluh Empat) hari dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.521-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.522-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menyetujui Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.822-DINKES/2023 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.

dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19730323 200312 2 005